



P E N E T A P A N¹

Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

MARIA ROSANTI NIUFLAPU, bertempat tinggal di: Jalan Pelita km. 10 Oesapa, RT.09.RW.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, *email*: rosantimaria14@gmail.com, Tempat/ Tanggal Lahir: Fatukoa, 25 Januari 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan: belum bekerja, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas permohonan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;
Mendengar Pemohon dipersidangan;

2. TENTANG PERMOHONANNYA:

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 10 Maret 2025 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Maret 2025 dengan Register Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah pemohon bernama Aser Niuflapu (Alm) telah meninggal dunia di Fatukoa Pada tanggal 26 Desember 2010 dan dikebumikan pada tanggal 30 Desember 2010;
2. Bahwa Aser Niuflapu (Alm) Lahir di Fatukoa, 10 September 1975 adalah anak ketiga dari Bapak Noh Niuflapu (Alm) dan Ibu Cornalia Oematan (Almh);
3. Bahwa pada saat Aser Niuflapu (Alm) meninggal dunia, Pemohon lalai dalam mengurus Akta Kematian;
4. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Aser Niuflapu (Alm) untuk kepentingan pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang



Kelas 1A dengan menerima serta meneruskan persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Aser Niuflapu (Alm) telah meninggal dunia di Fatukoa tanggal 26, Desember 2010;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Aser Niuflapu (Alm) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada registrasi Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, Terima Kasih

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan menyerahkan fotokopi surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371026101010003 atas nama Maria Rosanti Niuflapu;
 2. Bukti P-2 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 03/DTL/DKCS.KK/2009, pada tanggal 5 Januari 2009, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Fatukoa seorang anak Perempuan pada tanggal 25 Januari 2001 bernama Maria Rosanti Niuflapu dari Aser Niuflapu (ayah) dan Maria Thiodotha Naif (Ibu);
 3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor. 5371030412120016, atas nama Kepala Keluarga Maria Thiodotha Naif;
 4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Kel.Ftk.474.3/04 /III/2025 atas nama Aser Niuflapu yang dikeluarkan oleh Lurah Fatukoa, tanggal 10 Maret 2025, pada pokoknya menerangkan bahwa seorang yang bernama Aser Niuflapu, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2010, karena Sakit;
- Bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, lalu bukti-bukti

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Kpg



surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Penetapan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa selain mengajukan Alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Maria Thiodota Naif, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon, sedangkan Aser Niuflapu merupakan Suami dari Saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Aser Niuflapu dan Saksi;
 - Bahwa Aser Niuflapu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2010, disebabkan karena sakit Leukimia (kanker sumsum tulang belakang) dan dikebumikan pada tanggal 30 Desember 2010;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selaku anak kandung dari Almarhum Aser Niuflapu bertanggungjawab untuk membuatkan akta kematian dimaksud;
 - Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Aser Niuflapu pihak keluarga belum sempat ada mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Almarhum Aser Niuflapu tersebut, disebabkan ketidaktahuan keluarga bahwa atas meninggalnya Almarhum Aser Niuflapu tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon pihak keluarga menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hal tersebut;
 - Bahwa Saksi yang merupakan istri dari Aser Niuflapu memberikan tanggung jawab kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian, karena Saksi sudah tidak mampu dengan kondisi kesehatan saat ini yang juga sering sakit-sakitan dan Saksi selaku Istri dari Almarhum Aser Niuflapu tidak keberatan Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian tersebut;
2. Hermina Bernadetha Naif, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Katholik sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Tante Kandung, sedangkan Almarhum Aser Niuflapu merupakan Kakak Ipar dari Saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Aser Niuflapu;
 - Bahwa Aser Niuflapu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2010, disebabkan karena sakit Leukimia (kanker sumsum tulang belakang) dan dikebumikan pada tanggal 30 Desember 2010;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selaku anak kandung dari Almarhum Aser Niuflapu bertanggungjawab untuk membuatkan akta kematian dimaksud;
- Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Aser Niuflapu pihak keluarga belum sempat ada mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Almarhum Aser Niuflapu tersebut, disebabkan ketidaktahuan keluarga bahwa atas meninggalnya Almarhum Aser Niuflapu tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa atas permohonan Pemohon pihak keluarga menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hal tersebut;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

(2.6) Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan, yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

(3.2) Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin melaporkan Kematian Ayah kandung dari Pemohon yang bernama Aser Niuflapu yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Desember 2010 yang belum dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil hingga saat ini pada register Akta Kematian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.3) Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Maria Thiodota Naif dan 2. Hermina Bernadetha Naif;

(3.4) Menimbang bahwa sebelum Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil Permohonan tersebut, selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada Permohonan Pemohon sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa Pemohon dalam Petitum angka 2(dua) mengenai "Menyatakan Aser Niuflapu (Alm) telah meninggal dunia di Fatukoa tanggal 26, Desember 2010", sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim yang memeriksa permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa permohonan dimaksud yang telah diakui oleh Pemohon saat ini telah berdomisili dan tinggal di Jalan Pelita km. 10 Oesapa, RT.09.RW.03, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-1 dan P-3), dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

(3.6) Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai kematian merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 berupa Nomor Kel.Ftk.474.3/04 /III/2025 atas nama Aser Niuflapu yang dikeluarkan oleh Lurah Fatukoa, tanggal 10 Maret 2025, membuktikan bahwa Almarhum Aser Niuflapu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2010 dan telah dikebumikan pada tanggal 30 Desember 2010;

(3.9) Menimbang bahwa atas kematian Ayah Kandung dari Pemohon tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 14(empat belas) tahun, Pemohon belum

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan baru akan melaporkan tentang kematian tersebut pada tahun 2025, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Ayah Kandung dari Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

(3.10) Menimbang bahwa dari keterangan saksi Maria Thiodota Naif yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon serta suami dari Almarhum Aser Niuflapu dan saksi Hermina Bernadetha Naif yang merupakan Tante dari Pemohon serta Almarhum Aser Niuflapu merupakan Kakak ipar dari Saksi pada pokoknya menerangkan tujuan dari Permohonan ini agar mempertegas data administrasi Almarhum Aser Niuflapu yang telah meninggal dunia dimana pihak keluarga belum sempat mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Almarhum Aser Niuflapu tersebut, disebabkan ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga bahwa atas meninggalnya Almarhum Aser Niuflapu tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian, Hakim berpendapat dengan memperhatikan buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I pada halaman 47 mengenai Permohonan yang dilarang Permohonan Pemohon **tidak termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang dilarang** dan dipersidangan ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga Permohonan Pemohon pada *Petitum* pada angka 2(dua) tentang menetapkan kematian Ibu Kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2012 atas nama Almarhum Aser Niuflapu sudah sepatutnya **dikabulkan**;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum angka 2(dua) dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian Almarhum Aser Niuflapu tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Almarhum Aser Niuflapu, maka *Petitum* angka 3(tiga) secara *mutatis mutandis* beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksional atas petitum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon yang menurut pendapat Hakim tidak merubah *esensi* dari Permohonan Pemohon tersebut, namun untuk menyempurnakan redaksional *Petitum* dari Pemohon agar tidak terjadi kesalahan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya atas amar putusan dimaksud;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk **dikabulkan seluruhnya**;

(3.14) Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dimana seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai, dan selama pemeriksaan di persidangan Pemohon tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sehingga dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat, oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dan Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.14) Memperhatikan Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Aser Niuflapu, telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Desember 2010 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor Kel.Ftk.474.3/04 /III/2025 atas nama Aser Niuflapu yang dikeluarkan oleh Lurah Fatukoa, tanggal 10 Maret 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian atas nama Aser Niuflapu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dapat mencatatkan kematian tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 11 Maret 2025 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Dian Rachmawati Ismail, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBP.....	Rp.	10.000,00;
4. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>

Jumlah Rp. 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Kpg